

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan tentang tindak pidana Narkotika sebagai berikut:

1. Alasan Hakim *Judex Factie* memutus pemidanaan kepada terdakwa:
 - a) Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika
 - b) Majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan pengadilan negeri dengan pertimbangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana narkotika
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan diluar Pasal dakwaan, karena Hakim *judex factie* salah menerapkan hukum
3. Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan diluar Pasal dakwaan:
 - a) Hakim menemukan bukti bahwa perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - b) Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri
 - c) Mahkamah Agung menerapkan prinsip keadilan yang memperbolehkan menyimpangi Pasal dakwaan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi pemerintah adalah:

1. Penegak hukum diharapkan lebih konsisten dan cermat dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Narkotika , sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tindak pidana Narkotika melalui sosialisasi agar masyarakat lebih memahami aturan hukum serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkan.